

Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Secara Restorative Justice

Soewiyandi¹, Gunawan Widjaja¹

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia



skadvokatofficial@gmail.com

Abstract

The legal certainty of the ITE Law related to the settlement of criminal defamation cases today can be resolved through the Restorative Justice approach or general justice through the court process. The concept of the restorative justice approach emphasizes the approach to the conditions for creating justice and balance for the perpetrators of the crime and the victims themselves. In criminal defamation through social media, the implementation of the ultimum remedium principle needs to be maximized, because basically the loss lies in the reputation, so that with the restorative justice approach, compensation suffered by the victim can be formulated with the restoration of dignity and honor properly and correctly. This research is a normative research that uses legal and non-legal materials as data sources and the approach taken is the statutory regulatory approach and the conceptual approach. To find out how Indonesian positive law regulates restorative justice, a comprehensive study of related regulations is needed. The results of this study confirm that the restorative justice approach can balance the protection of a person's dignity and honor and protection of freedom of expression or prevent criminalization of defamation cases.

Keywords: Restorative Justice, Defamation, Ultimum Remedium

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dahulu kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik dan belum berkembang secara pesat terutama di dalam sektor teknologi namun seiring berkembangnya jaman di era globalisasi seluruh kegiatan manusia semakin bervariasi sehingga terdapat pertumbuhan serta perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Pada era teknologi informasi saat ini, kegiatan manusia semakin didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi (Zernova 2007). Perkembangan teknologi yang pesat membawa beragam kecanggihan teknologi, salah satunya yang berdampak ialah *smartphone*. Dilansir dari stock apps, secara global pertumbuhan pengguna *smartphone* di dunia mencapai 5,3 miliar pada juli tahun 2021 hal ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh total penduduk bumi sekitar 7,9 miliar dengan persentase 67 persen adalah pengguna *smartphone* (Hayes 2004).

Perubahan sosial yang sedemikian timbul akibat dari penggunaan *smartphone* tentu berdampak pada dunia Internet atau *cyber space* dan tentunya melahirkan bentuk penyalahgunaan baru dalam dunia Internet yang dikenal sebagai *cybercrime*. Dengan banyaknya pengguna media sosial contohnya media sosial facebook lantas sejumlah pihak pengguna facebook, baik disengaja maupun tidak di sengaja, mereka memanfaatkan untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan

bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik (McGarrell dan Hipple 2007). Hal ini kemudian yang menggagas lahirnya UU ITE sebab banyak pihak pun menilai bahwa keberadaan KUHP tidak dapat menyentuh kejahatan *cybercrime*.

Salah satu *cybercrime* yang paling meningkat ialah kasus pidana pencemaran nama baik yang semakin meningkat semenjak adanya media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas, dan membuat masyarakat bebas berekspresikan pendapatnya melalui media sosial. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya pada direktori putusan Mahkamah Agung dalam klasifikasi pidana khusus ITE yang setidaknya terdapat sekitar 4 ribu putusan baik yang berkuatan hukum tetap maupun belum berkuatan hukum tetap dengan terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE 2008)/Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE 2016).

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan yaitu korban sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada korban bukan kepada orang lain. Dengan kata lain, korban bersangkutan yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau isi dari informasi atau dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang nama baiknya. Sedangkan, pemahaman konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam menyebarkan informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebaran konten tersebut sehingga konteks berperan penting untuk memberikan nilai objektif terhadap konten (Johnstone dan Van Ness 2007). Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Dengan demikian, didalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, maka perihal konten dan konteks menjadi bagian yang penting untuk dipahami (Oktavira 2024).

Sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia maka perlindungan hukum bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan atas rasa aman dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana (Oktavira 2024). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai tesis dengan judul “Kepastian Hukum Dalam Uu Ite Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana kepastian hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial setelah amandemen UU ITE. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana upaya hukum Restorative justice dalam hal penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bentuk perlindungan HAM dalam kebebasan berpendapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Medsos Setelah Amandemen UU ITE

Sebelum kemunculan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, aturan hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP namun diawal kemunculannya, UU ITE tidak menjelaskan mengenai “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” atas dasar hal tersebut Hendrik Samudra pada Jurnalnya mengatakan bahwa proposisi “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dapat dipecahkan menggunakan interpretasi sistematis yang merujuk ke KUHP, ini senada dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa UU ITE Nomor 11 tahun

2008 dapat merujuk kepada KUHP. Dengan demikian muncul kembali amandemen UU ITE pada tahun 2016 dengan menambahkan norma dan penjelasan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE (Johnstone dan Van Ness 2007).

Amandemen UU ITE tidak menyebutkan bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai acuan untuk menjelaskan batasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 membatasi ruang lingkup penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Samudra 2020). Adapun penjelasan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Penggunaan istilah dalam norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menggunakan istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dianggap tidak konsisten sebab dalam menjelaskan proposisi ini digunakan istilah “pencemaran nama baik dan/atau fitnah” sehingga terdapat hal kontra-produktif dimana norma dalam Pasal ini menginginkan lingkup yang lebih luas sedangkan penjelasan pasalnya justru malah mempersempit lingkungannya (Samudra 2020).

Di dalam UU ITE dan amandemen nya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 amandemen UU ITE. Untuk memahami perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 tersebut maka perlu dimengerti setiap unsur dari perbuatannya, adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada kata “sengaja” dapat diartikan salah satu bentuk dari kesalahan dan termasuk unsur subyektif dimana menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Adapun di dalam pengaturan Pasal ini, bentuk dari kesalahannya dinyatakan secara eksplisit sehingga penuntut umum memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan apakah adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melanggar (Woolford dan Ratner 2007).

Menurut sejarah pembentukan KUHP yang dikutip oleh Pompe, adapun syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan secara sengaja apabila ia melakukannya dengan mengetahui dan menghendaki dengan kata lain niat sengaja melakukannya, namun terkait kesengajaan ini haruslah diukur sesuai indikator yang berkaitan dengan perbuatan pelaku melalui pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya berdampak pada hal tertentu seperti hasil postingannya yang sengaja diunggah ke medsos sehingga memang menghendaki postingan tersebut dapat dibaca dan direspon oleh *netizen* kemudian kata “tanpa hak” menurut Utrecht istilah ini digunakan sebagai “melawan hukum” dan dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Hubungan antara kata “sengaja” dan “tanpa hak” adalah kumulatif sehingga harus terpenuhi keduanya (Bazemore dan Schiff 2005).

Terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dianggap oleh pembentuk Undang-Undang sudah dapat dipahami. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, “distribusi dan/atau transmisi” merupakan kegiatan aktif dan merupakan bentuk dari kegiatan berbagi serta menyiarkan kemudian “membuat dapat diaksesnya” merupakan bentuk pembiaran yang intinya orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik. Selain itu, dapat menjadi frasa “sapujagad” apabila perbuatannya tidak

termasuk dalam “mendistribusikan” ataupun “mentransmisikan” namun konten yang dilarang tersebut dapat diakses orang lain (Van Stokkom 2010).

Dengan demikian, untuk jaminan kepastian hukum maka frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” ini akhirnya di amandemen dalam UU ITE dan ditambahkan penjelasan di dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksudkan dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang at berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain.

Upaya Hukum Restorative Justice dalam Hal Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Perlindungan HAM dalam Kebebasan Berpendapat

Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentu secara tidak langsung memberikan batasan atas kebebasan berpendapat padahal kebebasan mengeluarkan pendapat atau *freedom of speech* merupakan hak setiap orang dalam mengutarakan pikiran atau suaranya baik secara lisan maupun tulisan, terkait hal tersebut dapat dilihat bahwa rezim kebebasan berpendapat telah dijamin oleh konstitusi dan negara dalam Pasal 28D UUD 1945 dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang adil dan diperlakukan sama dihadapan hukum, karenanya kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan. Adanya Pasal 28 D UUD 1945 tersebut memberikan bukti bahwa Indonesia telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sejak dahulu (Clamp dan Doak 2012).

Ketentuan dalam UUD 1945 telah menjadi *basic law* yang wajib dipatuhi terkait kebebasan berpendapat, salah satunya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak manapun yang telah diatur dalam perubahan ke-empat UUD RI 1945 Pasal 28 E ayat (3) dimana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara telah menjamin hal tersebut seluas-luasnya mulai dari bentuk persuatif maupun massif seperti demonstrasi (Pranis, Stuart, dan Wedge 2003).

Melihat lebih jauh terkait kebebasan berpendapat selain keberadaannya di dalam UUD 1945, maka secara internasional telah dijamin atas kebebasan tersebut di dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan piagam HAM PBB dan telah diakui sejak tanggal 10 Desember 1948. Jaminan di dalam UDHR ialah setiap orang memiliki hak untuk beropini dan berekspresi termasuk kebebasan nya untuk mempertahankan opini nya dari gangguan, serta memiliki hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun tanpa batas (Ward dan Langlands 2009).

Kebebasan berpendapat yang disuarakan dalam piagam PBB mengandung arti bahwa setiap orang dapat mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apapun melalui media apapun namun sebagai bentuk pembatas dari kebebasan ini maka piagam PBB menyatakannya dalam Pasal 29 bahwa yang menjadi batasan dari kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang setempat, jiwa, masyarakat serta ketertiban sosial dan politik masyarakat demokratis (Braithwaite 2002). Adanya pernyataan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang menjadi dasar hukum dan sebagai koridor pembatas agar

kebebasan berpendapat yang diperjuangkan menjadi benar sesuai tujuannya. Dalam hal ini, Indonesia memilih menggunakan KUHP Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 yang mengatur khusus pencemaran nama baik sebagai dasar untuk menciptakan UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya salah satunya penggunaan internet yang ilegal dimana menjadi sarana tindak pidana kejahatan dunia maya (Tyler 2006). Kriminalisasi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2008 bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional bagi setiap orang yang telah dijamin oleh UUD 1945 sehingga apabila pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang maka hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi (Koss dan Achilles 2008).

Namun jika ditinjau kembali, sanksi pidana banyak digunakan sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam hukum pidana apabila upaya hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal ini juga terjadi pada sanksi pidana yang diberikan untuk pelaku pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dimana sebelum adanya revisi yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, ancaman pidana nya paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1 milyar rupiah. Dijelaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa penetapan sanksi yang tinggi ini dikarenakan distribusi dan penyebaran informasi di media elektronik relatif cepat dan luas sehingga berdampak besar (Gavrielides 2008).

Akan tetapi, muncul keberatan dari masyarakat yang menganggap sanksi ini terlalu tinggi sehingga mengajukan uji materi Pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi dan merevisi sanksi pidana penjara menjadi paling lama 4 tahun. Menurut, Dhea Hafifa dan Faishal Amirudin pada Jurnal nya yang berjudul "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech dalam HAM" sanksi penjara dengan ancaman 4 tahun masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan India, Portugis dan Singapore (Umbreit dan Coates 2006).

Tujuan dari hukum sudah semestinya menciptakan keadilan yang memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat sehingga menerapkan pidana sebagai *ultimum remedium* harus dipikirkan ulang dan mencoba lebih mengarah pada konsep *Restorative justice* dengan proses mediasi dahulu di tingkat kepolisian pada proses penyelidikan dan penyidikan dimana pelaku dan korban dapat bertemu untuk mencari dan menghasilkan cara dan/atau solusi terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan pencemaran nama dan/atau penghinaan sesuai amanat Surat Edaran nomor 8/vii/2018 mengenai penerapan keadilan *Restorative justice* dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Walgrave 2008).

Dalam hal pendekatan *Restorative justice* menurut Marman Effendi bahwa penerapan dari Restorative Justice difokuskan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban begitu pula menurut Bagir Manan penerapan Restorative justice membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2019 telah memberikan pedoman terkait penanganan hukum *cybercrime* kepada penyidik Polri yang salah satunya menyebutkan bahwa kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan dapat diselesaikan dengan cara *Restorative justice* atau mediasi para tersangka (Suhayati 2021). Selain pendekatan ke konsep *Restorative justice* untuk mengatasi *cybercrime* maka melalui Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika

Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif sebagai bentuk penegakan hukum dalam *Cyberspace* terdapat *virtual police* sebagai pengawasan, pemberi peringatan, memberi edukasi, dan pencegahan potensi *cybercrime*.

Penerapan dari *Restorative Justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik tentu berkaitan dengan prinsip *equality before the law* dimana penerapan hukum menjadi ideal apabila memperhatikan 3 (tiga) instrumen yang dikatakan oleh Gustav Radbruch yakni, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketiga instrumen tersebut diciptakan agar tujuan dari hukum yakni, keadilan, kebahagiaan dan ketertiban tercapai sesuai tujuan (Liebmann 2007).

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan prinsip *Restorative justice* memiliki kaitannya terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28 B ayat 2 tentang hak hidup dan melanjutkan kelangsungan hidup. Apabila melihat laporan tentang kasus pencemaran nama baik yang dihimpun oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai dengan 2020 kasus dengan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE menunjukkan perkara pencemaran nama baik mencapai 96,8% dengan tingkat pemberian sanksi pidana mencapai 88% (Sherman dan Strang 2007). Terbaru, berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital Safenet tahun 2020 di sepanjang tahun 2020 terdapat 84 kasus pidana terhadap warganet, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus (Daly 2006); (Ahmed dan Braithwaite 2004); (Zehr 2002). Hal ini sangat memprihatinkan, terlebih Pasal karet yang tercantum dalam UU ITE masih perlu diperbaiki, dikarenakan masih kurang jelasnya ruang lingkup pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE sehingga pidana kasus pencemaran nama baik perlu untuk menerapkan prinsip *Restorative justice* mengingat *equality before the law* harus dijadikan dasar dalam penerapan hukum pidana.

KESIMPULAN

Landasan dasar terkait kepastian hukum telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang intinya tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Atas pengaturan tersebut tentu perlu adanya perwujudan yang ideal berupa rumusan-rumusan norma dan tidak hanya berbentuk pernyataan dimana hasil rumusan norma tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas dan tanpa mengurangi hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, adanya kepastian hukum tentu mengikat perilaku manusia agar berada dalam koridor yang sudah diatur oleh hukum.

Dan apabila dikaitkan terhadap kriminalisasi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2008 bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional bagi setiap orang yang telah dijamin oleh UUD 1945 sehingga apabila pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang maka hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dengan demikian, lahirnya UU ITE tentu untuk melengkapi amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan merupakan kepastian hukum didalam hal menyikapi kejahatan di dunia maya. Namun hingga sekarang keberadaan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dianggap pasal karet juga dimanfaatkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai benteng untuk menahan kritikan serta protes yang dilayangkan dari warga, selain itu memberikan pidana terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga dapat digunakan sebagai senjata mematikan untuk menekan kritikan tajam yang dilayangkan kepada pihak berwenang. sehingga terdapat beberapa pendapat atas upaya hukum lain, yaitu *Restorative Justice*

sebagai upaya penyelesaian sengketa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika di tinjau kembali, sanksi pidana banyak digunakan sebagai *Ultimum Remidium* atau obat terakhir dalam hukum pidana.

Berkembangnya dunia teknologi tentu mempengaruhi sisi dunia maya, terlebih media sosial dimana tanpa harus bertatap muka seluruh manusia di dunia dapat saling berhubungan via *online*. Tidak adanya batasan atas hubungan dunia maya membuat sebagian orang tidak sadar bahwa mereka tetap diawasi dan dilindungi oleh hukum. Tidak adanya kesadaran membuat *netizen* bebas melakukan segala macam tindakan diluar etika bermasyarakat seperti pencemaran nama baik. Melalui Tesis ini, Penulis mengharapkan adanya perbaikan atau lebih spesifik terhadap pasal-pasal UU ITE yang masih sering *multitafsir* sebagai contoh dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat frasa “memiliki muatan” yang diartikan tidak perlu dibuktikan kembali terkait adanya niat untuk menghina, sehingga penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan sesuai unsur Pasal tersebut. Namun hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang dimana harus adanya niat yang dilakukan oleh pelaku dan hakikatnya harus adanya kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang. Kemudian tidak kalah pentingnya peran penegak hukum terutama di kepolisian yang bisa berusaha untuk mengutamakan Restorative Justice terlebih dahulu dengan mengundang para pihak yang sedang bermasalah agar bisa di dudukan bersama dan mencari solusi yang terbaik bagi para pihak. Dan apabila sudah tidak tercapai perdamaian maka jalur pidana barulah diambil, yang dimana sesuai dengan asas dalam hukum pidana negara Indonesia yaitu *Ultimum Remidium* yang dimana pembedaan adalah Upaya terakhir dalam penegak hukum.

REFERENSI

- Ahmed, Eliza, dan Valerie Braithwaite. 2004. “Shame Management through Reintegration.” *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489060>.
- Bazemore, Gordon, dan Mara Schiff. 2005. “Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice.” *Willan Publishing*. <https://doi.org/10.4324/9781843925004>.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Clamp, Kerry, dan Jonathan Doak. 2012. “More than Words: Restorative Justice Concepts in Transitional Justice Settings.” *International Criminal Law Review* 12 (3): 339–60. <https://doi.org/10.1163/15718123-01203003>.
- Daly, Kathleen. 2006. “Restorative Justice: The Real Story.” *Punishment and Society* 4 (1): 55–79. <https://doi.org/10.1177/1462474505048139>.
- Gavrielides, Theo. 2008. “Restorative Justice—the Perplexing Concept: Conceptual Fault-Lines and Power Relations.” *Criminology & Criminal Justice* 8 (2): 165–83. <https://doi.org/10.1177/1748895808088993>.
- Hayes, Hennessey. 2004. “Conferencing and Re-offending in Queensland.” *Australian and New Zealand Journal of Criminology* 37 (2): 167–91. <https://doi.org/10.1375/acri.37.2.167>.
- Johnstone, Gerry, dan Daniel Van Ness, ed. 2007. *Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.
- Koss, Mary P., dan Mary Achilles. 2008. *Restorative Justice Responses to Sexual Assault*. U.S. Department of Justice. <https://doi.org/10.1037/e698792010-001>.
- Liebmann, Marian. 2007. “Restorative Justice: How It Works.” *Journal of Social Work Practice* 21 (1): 119–39. <https://doi.org/10.1080/02650530601173535>.
- McGarrell, Edmund F., dan Natalie Kroovand Hipple. 2007. “Family Group Conferencing and Re-Offending among First-Time Juvenile Offenders: The Indianapolis

- Experiment." *Justice Quarterly* 24 (2): 221–46.
<https://doi.org/10.1080/07418820701294789>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2024. "Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial | Klinik Hukumonline." 27 Mei 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/>.
- Pranis, Kay, Barry Stuart, dan Mark Wedge. 2003. *Peacemaking Circles: From Crime to Community*. Living Justice Press.
- Samudra, Anton Hendrik. 2020. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1): 91–105.
- Sherman, Lawrence W., dan Heather Strang. 2007. "Restorative Justice: The Evidence." *The Smith Institute*, 1–144. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2997291>.
- Suhayati, Monika. 2021. "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIII 5.
- Tyler, Tom R. 2006. "Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking." *Journal of Social Issues* 62 (2): 307–26. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00452.x>.
- Umbreit, Mark S., dan Robert B. Coates. 2006. "Restorative Justice, Reconciliation, and Peacebuilding." *Journal of Peace Research* 43 (1): 51–64.
<https://doi.org/10.1177/0022343306059571>.
- Van Stokkom, Bas. 2010. "Moral Emotions in Restorative Justice Conferences: Managing Shame, Designing Empathy." *Theoretical Criminology* 6 (3): 339–60.
<https://doi.org/10.1177/1362480612450038>.
- Walgrave, Lode. 2008. "Restorative Justice, Self-interest, and Responsible Citizenship." *Willan Publishing*. <https://doi.org/10.4324/9781843925745>.
- Ward, Tony, dan Robyn L. Langlands. 2009. "Repairing the Rupture: Restorative Justice and the Rehabilitation of Offenders." *Aggression and Violent Behavior* 14 (3): 205–14. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.03.001>.
- Woolford, Andrew, dan R.S. Ratner. 2007. *Informal Reckonings: Conflict Resolution in Mediation, Restorative Justice, and Reparations*. Routledge.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zernova, Margarita. 2007. "Aspirations of Restorative Justice Proponents and Experiences of Participants in Family Group Conferences." *British Journal of Criminology* 47 (3): 491–509. <https://doi.org/10.1093/bjc/azl072>.

Copyright Holder :

© Soewiyandi, et al., (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

